



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 400/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elang Daffa Melano Bin Edwin Farizal
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/26 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Jend A Yani No. 553 A Kp Sawo Rt 006 Rw 002
Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Elang Daffa Melano Bin Edwin Farizal ditangkap pada tanggal 6 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 400/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELANG DAFFA MELANO BIN EDWIN FARIZAL **terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum** bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ELANG DAFFA MELANO Bin EDWIN FARIZAL** bersama-sama dengan sdr. GUSTI AGENG PRABOWO Bin NURHASAN (telah diputus oleh Pengadilan Negeri Baturaja) pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada tahun 2022, bertempat di Lorong Ogan, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira Jam 03.30 WIB yang mana pada saat itu Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD bersama Saksi CLAUDIUS SETIAWAN anak dari DANI SETIAWAN sedang keluar dari rumah menuju ke arah taman Kota Baturaja bertemu dengan Saksi TRI INTAN JUNIARTI Binti MUHDI SYASWANI yang berada di warung mie di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian terjadilah percakapan antara Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD dan Saksi TRI INTAN JUNIARTI Binti MUHDI SYASWANI;
- Bahwa mendengar percakapan antara Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD dan Saksi TRI INTAN JUNIARTI Binti MUHDI SYASWANI tersebut, Saksi GUSTI AGENG PRABOWO pun tidak senang dan terjadilah cekcok mulut antara Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD dan Saksi GUSTI AGENG PRABOWO serta Terdakwa yang merupakan teman Saksi GUSTI AGENG PRABOWO yang berada tidak jauh dari Saksi GUSTI AGENG PRABOWO;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD bersama Saksi CLAUDIUS SETIAWAN Anak Dari DANI SETIAWAN pun pergi meninggalkan Saksi GUSTI AGENG PRABOWO, Saksi TRI INTAN JUNIARTI Binti MUHDI SYASWANI dan Terdakwa dan sekira jam 04.00 WIB pada saat Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD dan Saksi CLAUDIUS SETIAWAN Anak Dari DANI SETIAWAN sedang duduk di taman di dekat Lorong Ogan, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu datanglah Saksi GUSTI AGENG PRABOWO dan Terdakwa menghampiri Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD dan Saksi CLAUDIUS SETIAWAN anak dari DANI SETIAWAN dan mengajak Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD untuk berkelahi namun Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD menolak ajakan Saksi GUSTI AGENG PRABOWO tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang di ambil Terdakwa dari dekat pohon yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut mendekati Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD, melihat hal tersebut Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARD pun berlari menuju ke arah Lorong Ogan, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa kemudian Saksi GUSTI AGENG PRABOWO meneriaki Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD dengan kata-kata maling dan memukul Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD secara berkali-kali menggunakan tangan kearah kepala dan pada waktu yang bersamaan Terdakwa langsung memukul Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter kearah kepala hingga Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD terjatuh;

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD, Saksi GUSTI AGENG PRABOWO dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 353/443/1542/XLV/1.3/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. IBNU SUTOWO Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, Jam : 05.10 WIB telah memeriksa dengan teliti seorang korban atas nama HERGA SATRIA dengan hasil pemeriksaan:

Kadaan Umum	:	Sadar
Kadaan Khusus	:	- Tampak Luka robek pada kepala samping kanan panjang \pm 2 CM, lebar \pm 0,5 CM kedalaman sampai otot, sudut tumpul, tepi tidak rata
		- Tampak luka lecet di leher sebelah kanan panjang \pm 5 cm, lebar \pm 0,5 CM
		- Tampak luka lecet di dalam telinga kanan panjang \pm 1 CM, lebar \pm 0,1 CM
		- Tampak luka lecet pada samping mata kiri panjang \pm 4 cm, lebar \pm 1 CM disertai bengkak
		- Tampak luka lecet pada lengan tangan kanan bawah panjang \pm 3 CM, lebar \pm 0,1 CM

Penderitaan disebabkan : Kekerasan Tumpul

Akibat yang dialami korban : Rawat Jalan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herga Satria Bin Hengky Edward, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira Jam 03.30 WIB yang mana pada saat itu saksi bersama saudara Claudius Setiawan menuju ke arah taman Kota Baturaja bertemu dengan Tri Intan Juniarti yang berada di warung mie di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian terjadilah percakapan antara saksi dan Tri Intan Juniarti melihat hal tersebut saksi Gusti Ageng Prabowo pun tidak senang dan terjadilah cekcok mulut antara saksi dan saksi Gusti Ageng Prabowo serta Terdakwa yang merupakan teman saksi Gusti Ageng Prabowo yang berada tidak jauh dari saksi Gusti Ageng Prabowo selanjutnya saksi bersama saudara Claudius Setiawan;
- Bahwa sekira jam 04.00 WIB pada saat saksi korban saudara Claudius Setiawan sedang duduk di taman di dekat Lorong Ogan datangnya saksi Gusti Ageng Prabowo dan Terdakwa menghampiri saksi dan saudara Claudius Setiawan mengajak untuk berkelahi namun saksi menolak ajakan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang di ambil Terdakwa dari dekat pohon yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut mendekati saksi, melihat hal tersebut saksi pun berlari menuju ke arah Lorong Ogan kemudian saksi Gusti Ageng Prabowo meneriaki saksi dengan kata-kata maling dan memukul saksi secara berkali-kali menggunakan tangan kearah kepala dan pada waktu yang bersamaan Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter kearah kepala hingga saksi terjatuh;
- Bahwa kemudian saksi diantarkan oleh saudara Claudius Setiawan menuju ke rumah saksi di Jl. Pangeran Hajib III Kel.Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab. OKU kemudian saksi dibawa oleh Orang Tua Saksi dan Teman Saksi untuk dibawa kerumah sakit;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami memar dibagian kening, tangan kanan kepala serta saksi mengalami luka pada bagian atas kepala sebelah kanan akibat dipukul dengan menggunakan kayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gusti Ageng Prabowo Bin Nurhasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 04.00 Wib di Lorong Ogan Kel.Baturaja Lama Kec.Baturaja Timur Kab.OKU;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan sedangkan terdakwa menggunakan 1 (satu) buah balok kayu;
- Bahwa penyebab saksi dan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan saksi korban yang meminta Nomor WA (Whatsapp) pacar Terdakwa yaitu saudara Intan yang mana saat itu Terdakwa sedang bersama saudara Intan;
- Bahwa situasi penerangan ditempat kejadian tersebut cukup terang karena ada cahaya lampu Langgar;
- Bahwa benar yang dialami oleh saksi korban yaitu mengalami memar dibagian kening, tangan dan kepala serta korban juga mengalami luka dibagian atas Kepala sebelah kanan yang diakibatkan oleh Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 04.00 Wib di Lorong Ogan Kel.Baturaja Lama Kec.Baturaja Timur Kab.OKU;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu sedangkan saksi Gusti Ageng Prabowo menggunakan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan;

- Bahwa perbuatan tersebut sekira Jam 03.30 WIB Terdakwa sedang bersama saksi Gusti Ageng Prabowo dan pacar Terdakwa yaitu Tri Intan Juniarti yang berada di warung mie di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu saksi melihat saksi korban mengajak ngobrol Tri Intan Juniarti meminta nomor WA (Whatsapp) melihat hal tersebut kemudian terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa, saksi Gusti Ageng Prabowo dan saksi korban selanjutnya saksi korban bersama dengan temannya pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 04.00 WIB pada saat saksi korban dan temannya sedang duduk di taman di dekat Lorong Ogan datangnya saksi Gusti Ageng Prabowo dan Terdakwa menghampiri dan mengajak untuk berkelahi namun saksi korban menolak ajakan tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang di ambil Terdakwa dari dekat pohon yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut mendekati saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban berlari menuju ke arah Lorong Ogan kemudian saksi Gusti Ageng Prabowo meneriaki saksi korban dengan kata-kata maling dan memukul saksi korban secara berkali-kali menggunakan tangan kearah kepala dan pada waktu yang bersamaan Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter kearah kepala hingga saksi terjatuh;
- Bahwa penyebab saksi Gusti Ageng Prabowo dan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan saksi korban yang meminta Nomor WA (Whatsapp) pacar Terdakwa yaitu saudara Intan yang mana saat itu Terdakwa sedang bersama saudara Intan;
- Bahwa situasi penerangan ditempat kejadian tersebut cukup terang karena ada cahaya lampu Langgar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Revertum No. 353/443/1542/XLV/1.3/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. IBNU SUTOWO Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, Jam : 05.10 WIB telah memeriksa dengan teliti seorang korban atas nama HERGA SATRIA dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum : Sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan Khusus :
- Tampak Luka robek pada kepala samping kanan panjang ± 2 CM, lebar $\pm 0,5$ CM kedalaman sampai otot, sudut tumpul, tepi tidak rata
 - Tampak luka lecet di leher sebelah kanan panjang ± 5 cm, lebar $\pm 0,5$ CM
 - Tampak luka lecet di dalam telinga kanan panjang ± 1 CM, lebar $\pm 0,1$ CM
 - Tampak luka lecet pada samping mata kiri panjang ± 4 cm, lebar ± 1 CM disertai bengkak
 - Tampak luka lecet pada lengan tangan kanan bawah panjang ± 3 CM, lebar $\pm 0,1$ CM

Penderitaan disebabkan : Kekerasan Tumpul

Akibat yang dialami korban : Rawat Jalan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Herga Satria Bin Hengky Edward dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu sedangkan saksi Gusti Ageng Prabowo menggunakan tangan di Lorong Ogan Kel.Baturaja Lama Kec.Baturaja Timur Kab.OKU;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula sekira Jam 03.30 WIB Terdakwa sedang bersama saksi Gusti Ageng Prabowo dan pacar Terdakwa yaitu Tri Intan Juniarti yang berada di warung mie di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu saksi melihat saksi korban mengajak ngobrol Tri Intan Juniarti meminta nomor WA (Whatsapp) melihat hal tersebut kemudian terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa, saksi Gusti Ageng Prabowo dan saksi korban selanjutnya saksi korban bersama dengan temannya pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 04.00 WIB pada saat saksi korban dan temannya sedang duduk di taman di dekat Lorong Ogan datanglah saksi Gusti Ageng Prabowo dan Terdakwa menghampiri dan mengajak untuk berkelahi namun saksi korban menolak ajakan tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang di ambil Terdakwa dari dekat pohon yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut mendekati saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban berlari menuju ke arah Lorong Ogan kemudian

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Bta



saksi Gusti Ageng Prabowo meneriaki saksi korban dengan kata-kata maling dan memukul saksi korban secara berkali-kali menggunakan tangan kearah kepala dan pada waktu yang bersamaan Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter kearah kepala hingga saksi terjatuh;

- Bahwa penyebab saksi Gusti Ageng Prabowo dan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan saksi korban yang meminta Nomor WA (Whatsapp) pacar Terdakwa yaitu saudara Intan yang mana saat itu Terdakwa sedang bersama saudara Intan;

- Bahwa situasi penerangan ditempat kejadian tersebut cukup terang karena ada cahaya lampu Langgar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami memar dibagian kening, tangan kanan kepala serta saksi mengalami luka pada bagian atas kepala sebelah kanan akibat dipukul dengan menggunakan kayu;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. 353/443/1542/XLV/1.3/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. IBNU SUTOWO Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, Jam : 05.10 WIB telah memeriksa dengan teliti seorang korban atas nama HERGA SATRIA dengan hasil pemeriksaan:

Kadaan Umum	:	Sadar
Kadaan Khusus	:	- Tampak Luka robek pada kepala samping kanan panjang ± 2 CM, lebar $\pm 0,5$ CM kedalaman sampai otot, sudut tumpul, tepi tidak rata
		- Tampak luka lecet di leher sebelah kanan panjang ± 5 cm, lebar $\pm 0,5$ CM
		- Tampak luka lecet di dalam telinga kanan panjang ± 1 CM, lebar $\pm 0,1$ CM
		- Tampak luka lecet pada samping mata kiri panjang ± 4 cm, lebar ± 1 CM disertai bengkak
		- Tampak luka lecet pada lengan tangan kanan bawah panjang ± 3 CM, lebar $\pm 0,1$ CM

Penderitaan disebabkan : Kekerasan Tumpul

Akibat yang dialami korban : Rawat Jalan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Elang Daffa Melano Bin Edwin Farizal sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnya oleh karena itu Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang mengakibatkan luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Herga Satria Bin Hengky Edward dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu sedangkan saksi Gusti Ageng Prabowo menggunakan tangan di Lorong Ogan Kel.Baturaja Lama Kec.Baturaja Timur Kab.OKU;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula sekira Jam 03.30 WIB Terdakwa sedang bersama saksi Gusti Ageng Prabowo dan pacar Terdakwa yaitu Tri Intan Juniarti yang berada di warung mie di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu saksi melihat saksi korban mengajak ngobrol Tri Intan Juniarti meminta nomor WA (Whatsapp) melihat hal tersebut kemudian terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa, saksi Gusti Ageng Prabowo dan saksi korban selanjutnya saksi korban bersama dengan temannya pergi meninggalkan Terdakwa kemudian sekira jam 04.00 WIB pada saat saksi korban dan temannya sedang duduk di taman di dekat Lorong Ogan datanglah saksi Gusti Ageng Prabowo dan Terdakwa menghampiri dan mengajak untuk berkelahi namun saksi korban menolak ajakan tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang di ambil Terdakwa dari dekat pohon yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut mendekati saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban berlari menuju ke arah Lorong Ogan kemudian saksi Gusti Ageng Prabowo meneriaki saksi korban dengan kata-kata maling dan memukul saksi korban secara berkali-kali menggunakan tangan kearah kepala dan pada waktu yang bersamaan Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter kearah kepala hingga saksi terjatuh;

Menimbang, bahwa penyebab saksi Gusti Ageng Prabowo dan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan saksi korban yang meminta Nomor WA (Whatsapp) pacar Terdakwa yaitu saudara Intan yang mana saat itu Terdakwa sedang bersama saudara Intan;

Menimbang, bahwa situasi penerangan ditempat kejadian tersebut cukup terang karena ada cahaya lampu Langgar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami memar dibagian kening, tangan kanan kepala serta saksi mengalami luka pada bagian atas kepala sebelah kanan akibat dipukul dengan menggunakan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. 353/443/1542/XLV/1.3/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. IBNU SUTOWO Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Juli 2022, Jam : 05.10 WIB telah memeriksa dengan teliti seorang korban atas nama HERGA SATRIA dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum : Sadar
Keadaan Khusus : - Tampak Luka robek pada kepala samping kanan panjang ± 2 CM, lebar $\pm 0,5$ CM kedalaman sampai otot, sudut tumpul, tepi tidak rata
- Tampak luka lecet di leher sebelah kanan panjang ± 5 cm, lebar $\pm 0,5$ CM
- Tampak luka lecet di dalam telinga kanan panjang ± 1 CM, lebar $\pm 0,1$ CM
- Tampak luka lecet pada samping mata kiri panjang ± 4 cm, lebar ± 1 CM disertai bengkak
- Tampak luka lecet pada lengan tangan kanan bawah panjang ± 3 CM, lebar $\pm 0,1$ CM
Penderitaan disebabkan : Kekerasan Tumpul
Akibat yang dialami korban : Rawat Jalan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa secara terbuka dan bersama-sama telah melakukan kekerasan yang menyebabkan saksi Herga Satria Bin Hengky Edward mengalami luka-luka, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan menyebabkan luka saksi Herga Satria Bin Hengky Edward;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elang Daffa Melano Bin Edwin Farizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elang Daffa Melano Bin Edwin Farizal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ismayati, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja,
serta dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan A.Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)